



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU**
2. Tempat lahir : Kambukadawu
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun /7 Desember 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kambukadawu, Desa Kalembu Kaha,
Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten
Sumba Barat Daya
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Yohanes Tonda Maru Alias Tonda Maru ditangkap pada tanggal 14 September 2022

Terdakwa Yohanes Tonda Maru Alias Tonda Maru ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 13 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pada dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari hulu tanduk;
 - 2 (dua) buah batu gunung.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU**, pada Hari Selasa, Tanggal 13 September 2022, sekira Pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan September Tahun 2022, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Kampung Kadoki, Desa Kawangohari, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan penganiayaan**, terhadap Para Saksi Korban yaitu Saksi I Korban Mariana Malo Alias Mama Nita dan Saksi Korban II Martinus Ngongo Paga Alias Marten. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada Hari Selasa, Tanggal 13 September 2022, Pukul 12.00 WITA Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita pulang dari Marokot, Desa Marokot, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya untuk menjenguk mama mantu dari Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita. Kemudian sekira Pukul 17.00 WITA, Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita duduk di depan rumah sambil minum kopi. Saat minum kopi, datang Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** dengan membawa tombak dan parang miliknya sambil memaki dan memarahi Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita. Setelah itu Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita dikarenakan takut langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian Saat Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita masuk ke dalam rumah, Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** sempat menusuk pintu rumah Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita menggunakan tombak dan dikarenakan takut Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita langsung berlari ke luar rumah. Selanjutnya Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** juga sempat merusak bale-bale rumah yang terbuat dari bambu milik Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita. Kemudian saat Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita sudah di luar rumah, Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** tetap memarahi dan memaki Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita. Selanjutnya Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita sempat berlari ke halaman rumah tetangga namun Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** terus mengejar Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita. Kemudian Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** melempar Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak sekitar \pm 10 (sepuluh) meter yang mana lemparan pertama mengenai pantat Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita dan lemparan kedua tidak mengenai Saksi Korban I Mariana Malo Alias Mama Nita melainkan mengenai Saksi Korban II Martinus Ngongo Paga Alias Marten pada jempol kaki kiri. Selanjutnya Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** masih mengejar Saksi Korban I Mariana Malo Alias

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mama Nita dan memukul Saksi Korban Marliana Malo Alias Mama Nita menggunakan batu secara berulang kali pada bagian kepala dan pada pinggang bagian kanan dan kiri. Setelah itu Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** mencabut parang miliknya lalu memotong Saksi Korban I Marliana Malo Alias Mama Nita sebanyak 1 (satu) kali dengan jarak \pm 1 (satu) meter. Namun Saksi Korban I Marliana Malo Alias Mama Nita menangkis sehingga punggung tangan kiri terluka akibat terkena parang milik Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU**. Selanjutnya Saksi Korban I Marliana Malo Alias Mama Nita terjatuh dan saat itu melihat Saksi Lukas Tamo Ama Alias Bapak Lince langsung meleraikan dan merebut parang milik Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU**.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 07/VER/10/IX/2022, Tanggal 13 September 2022, An. Mariana Malo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan dokter pemeriksa dr. Wani Riselia Sirait dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan perempuan berusia empat puluh tahun, ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri dan luka lecet di taju tulang usus depan. Luka tersebut telah mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian sementara waktu.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 06/VER/10/IX/2022, Tanggal 13 September 2022, An. Martinus Ngongo Paga yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan dokter pemeriksa dr. Wani Riselia Sirait.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan luka terbuka di ibu jari kaki kiri. Luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MARTINUS NGONGO PAGA Als. MARTEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait masalah pelemparan batu.
 - Bahwa Pelakunya adalah terdakwa **YOHANES TONDA MARU**.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korbannya adalah saksi dan Marliana Malo.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Sekitar jam 17.30 Wita bertempat Di Kampung Kabukadawu Desa Kalembo Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Pada Selasa jam 17.00 wita saksi pergi belanja di kios yang bersampingan rumah dengan Korban Marliana Malo, pada saat belanja di kios saksi mendengar adanya keributan di rumah Korban Marliana Malo. Lalu saksi mendekati lokasi kejadian. Sesampainya disana saksi melihat Terdakwa melempar batu ke arah Korban Marliana Malo sebanyak 3 (tiga) kali dimana lemparan pertama mengenai pinggang Korban Marliana Malo dan lemparan kedua tidak mengenai Korban Marliana Malo namun mengenai jempol kaki kanan saksi sehingga terluka lalu lemparan yang ketiga tidak mengenai siapapun. Selanjutnya Terdakwa mencabut parang dan memotong Korban Marliana Malo sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Marliana Malo sempat menangkis parang milik Terdakwa sehingga punggung tangan kiri Korban Marliana Malo terluka dan pada saat saksi melihat Korban Marliana Malo terluka saksi bersama dengan Lukas Tamo Ama langsung berlari ke arah Terdakwa untuk melerai dan mengamankan parang yang di bawah oleh Terdakwa agar tidak terjadi hal yang di inginkan dan setelah saksi mengamankan parang milik Terdakwa saksi bersama anaknya korban yang bernama Yohanes Lende langsung membawa Korban Marliana Malo ke Polres Sumba Barat Daya untuk membuat laporan polisi.
- Bahwa Terdakwa melakukan lemparan batu sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Jarak saksi dengan Korban Marliana Malo saat kejadian sekitar 1 (satu) meter.
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Korban Marliana Malo sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Saksi melihat terdakwa juga merusak bale-bale rumah korban Marliana Malo menggunakan batu dan tombak.
- Bahwa Terdakwa melempar batu sebanyak 3 (tiga) kali ke rumah korban Marliana Malo kemudian menusuk dinding samping rumah korban Marliana Malo menggunakan tombaknya sebanyak 3 (tiga) kali,
- Bahwa Tombak yang digunakan Terdakwa untuk merusak rumah korban Marliana Malo adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa marah marah dan mengeluarkan kata kata kotor kepada Marliana Malo.
- Bahwa Terdakwa mengancam akana membunuh Marliana Malo.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat itu membawa parang dan tombak.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Marliana Malo sekarang. Setelah kejadian ini, Marliana Malo sudah tidak tinggal disitu lagi. Rumahnya hanya ditempati oleh anak bungsunya yang masih sekolah.
- Bahwa Saksi tidak melihat luka yang dialami Marliana Malo.
- Bahwa Luka pada kaki saksi sudah sembuh.
- Bahwa Korban Marliana Malo mendapatkan pengobatan atas luka yang dialaminya di Rumah Sakit Karitas Waitabula dan ia menjalani rawat jalan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **LUKAS TAMO AMA Als.BAPAK LINCE** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini terkait masalah pelemparan batu.
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa YOHANES TONDA MARU.
- Bahwa Korbannya adalah Marliana Malo dan Martinus Ngongo Paga.
- Bahwa Saat itu saksi berada di lokasi kejadian.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Sekitar jam 17.30 Wita bertempat Di Kampung Kabukadawu Desa Kalembo Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa pada Selasa jam 17.00 wita saksi pulang dari pasar setelah sampai di rumah saksi mendengar keributan di arah rumahnya korban Marliana Malo ,karena mendengar keributan tersebut saksi langsung menuju ke rumahnya korban,sesampainya di sana banyak orang sudah berkumpul dan Terdakwa Yohanes Tonda Maru memarahi korban dan mengeluarkan kata kata kasar,awalnya saksi hanya menyaksikan Terdakwa mengejar pada korban pada saat itu dan yang saksi lihat pada saat itu Terdakwa membawa tombak dan sebatang parang miliknya lalu Terdakwa sempat menusuk pintu rumah dari korban mnggunakan tombak miliknya dan karena takut korban Marliana Malo langsung berlari keluar rumah dan Terdakwa sempat merusak bale bale rumah dari korban Marliana Malo selanjutnya Terdakwa mengejar korban Marliana Malo ke luar rumah dan masih memarahi korban Marliana Malo dan mengeluarkan kata kata kasar sambil mengejar korban Marliana Malo keluar rumah dan melempar batu ke arah korban Marliana Malo sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan pertama mengenai pinggang korban Marliana Malo dan lemparan kedua tidak mengenai korban Marliana Malo namun mengenai korban Martinus Ngongo Paga selanjutnya Terdakwa memukuli korban Marliana Malo dengan menggunakan batu di bagian kepala secara berulang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dan pada pinggang kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa mencabut parang dan memotong korban Marliana Malo sebanyak 1 (satu) kali dan korban Marliana Malo sempat menangkis parang milik Terdakwa sehingga punggung tangan kiri korban Marliana Malo terluka dan pada saat saksi melihat korban Marliana Malo terluka saksi bersama dengan korban Martinus Ngongo Paga langsung berlari ke arah Terdakwa untuk melerai dan mengamankan parang yang dibawa oleh Terdakwa agar tidak terjadi hal yang di inginkan dan setelah saksi mengamankan Terdakwa saksi bersama Yohanes Lende langsung membawa korban Marliana Malo ke Polres sumba barat daya untuk membuat laporan polisi dan selanjutnya saksi kembali ke rumah.

- Bahwa Jarak antara Terdakwa dengan korban Marliana Malo saat kejadian sangat dekat.
- Bahwa Marliana Malo sempat menangkis parang korban.
- Bahwa Saksi tidak tahu luka yang dialami korban Marliana Malo akibat dari apa, namun dari hasil visum dikatakan bahwa itu luka terkena parang.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya luka pada tangan Marliana Malo saat pemeriksaan di Polres dimana tangan kanannya sudah dibungkus dengan perban. Saat di lokasi kejadian saksi tidak memperhatikan tangannya.
- Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa melempar korban Marliana Malo dan saat batu Terdakwa mengenai korban Martinus Ngongo Paga.
- Bahwa Suami Marliana Malo sudah meninggal dunia. Marliana Malo ini sudah lanjut usia dan sudah memiliki cucu.
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa membawa parang dan tombak di lokasi kejadian.
- Bahwa Korban Marliana Malo mendapatkan pengobatan atas luka yang dialaminya di Rumah Sakit Karitas Waitabula dan ia menjalani rawat jalan.
- Bahwa Terdakwa bersaudara kandung dengan suami Marliana Malo.
- Bahwa Saksi dan Marliana Malo bertetangga di kampung besar.
- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Marliana Malo sekarang. Setelah kejadian ini, Marliana Malo sudah tidak tinggal disitu lagi. Rumahnya hanya ditempati oleh anak bungsunya yang masih sekolah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. **MARLIANA MALO Ais.MAMA NITA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan saksi menjadi korban tindak pidana penganiayaan.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penganiyaan tersebut pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat Di Kampung Kabukadawu Desa Kalembu Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiyaan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa Selain saksi masih ada korban lain lagi yaitu lelaki an.Martinus Ngongo Paga yang beralamat Di Kampung Kabukadawu Desa Kalembu Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa yang melakukan penganiyaan pada saat itu adalah lelaki An.YOHANES TONDA MARU yang beralamat di Kampung Kabukadawu,Desa Kalembu Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa pelaku melakukan penganiyaan terhadap saksi dimana awalnya pelaku lelaki An.YOHANES TONDA MARU datang ke rumah saksi dengan membawa sebuah tombak dan sebatang parang miliknya di mana pelaku masuk ke rumahnya saksi dan sempat merusak bale bale rumah dan karena takut saksi keluar dari dalam rumah namun pelaku lelaki AnYOHANES TONDA MARU mengejar saksi keluar rumah dan melempar batu ke arah saksi sebanyak 2 (Dua) kali dimana lemparan pertama mengenai bokong saksi dan lemparan kedua tidak mengenai saksi namun mengenai saksi lelaki An.MARTINUS NGONGO PAGA selanjutnya memukuli saksi dengan menggunkan batu di bagian kepala secara berulang kali dan pada pinggang kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan pelaku mencabut parang dan memotong saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi sempat menangkis parang milik pelaku sehingga punggung tangan kiri saksi terluka.
- bahwa pelaku lelaki An.YOHANES TONDA MARU melakukan penganiyaan kepada saksi menggunakan tombak,batu dan parang miliknya sendiri.
- Bahwa pada Selasa jam 12.00 wita saksi pulang dari Marokot, Desa Marokot, Kec.Wewewa Barat,Kab Sumba Barat Daya untuk menjenguk mama mantu saksi,dan sekitar pukul 17.00 saksi duduk di depan rumah sambil minum kopi pada saat minum kopi datang pelaku lelaki An,YOHANES TONDA MARU dengan membawa tombak dan parang miliknya sambil memaki dan memarahi saksi,karena takut saksi langsung masuk kedalaam rumah ,dan pada saat saksi masuk kedalam rumah pelaku sempat menusuk pintu rumah saksi menggunakan tombak dan karena takut saksi berlari ke luar rumah dan pelaku juga sempat merusak bale bale rumah milik saksi,pada saat saksi sudah di luar rumah saksi masih memarahi saksi sambil memaki saksi dan pada saat itu saksi sempat lari ke dalam rumahnya tetangga namun pelaku

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus mengejar saksi dan melempar saksi menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan pertama mengenai bokong saksi dan pada lemparan kedua tidak mengenai saksi namun mengenai saksi lelaki An.MARTINUS NGONGO PAGA pada jempol kaki kiri, selanjutnya pelaku mengejar saksi dan memukul saksi menggunakan batu secara berulang kali pada bagian kepala dan pada pinggang bagian kanan dan kiri selanjutnya pelaku mencabut parang miliknya lalu memotong saksi sebanyak 1 (satu) kali namun saksi menangkis sehingga punggung tangan kiri saksi terluka akibat terkena parang milik pelaku, selanjutnya saksi terjatuh dan pada saat itu saksi melihat lelaki an.lukas tamo ama langsung meleraikan dan merebut parang milik pelaku tersebut selanjutnya saksi meminta tolong kepada anak saksi lelaki An.YOHANES LENDE Dan MARTINUS NGONGO PAGA untuk membuat laporan di Polres Sumba Barat Daya.

- Bahwa Pelaku melakukan penganiayaan terhadap saksi karena saksi pergi mengunjungi mama mantunya saksi yang berada Di Marokot, Kec. Wewewa Barat, Kab. Sumba Barat Daya dan karena saksi terlalu lama di mama mantu sehingga pelaku marah.
- Bahwa Pelaku lelaki An. YOHANES TONDA MARU melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memotong dan melempari saksi menggunakan batu sebanyak 2 (dua) kali dan memukul saksi pada bagian kepala menggunakan batu secara berulang kali dan pada bagian pinggang sebanyak 2 (dua) kali dan pelaku juga sempat memotong saksi pada punggung tangan bagian kiri menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa Yang melempar korban An.MARTINUS NGONGO PAGA adalah pelaku An.YOHANES TONDA MARU.
- Bahwa Dampak dari penganiayaan tersebut saksi mendapatkan luka potong pada punggung tangan bagian kiri dan pada bagian kepala maupun seluruh badan saksi terasa sakit.
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku melakukan pengrusakan rumah milik korban dengan cara menusuk pintu rumah secara berulang kali dan melakukan pengrusakan bale bale menggunakan parang milik pelaku dimana bale bale tersebut terbuat dari bambu.
- Bahwa Akibat pengrusakan tersebut korban mendapat kerugian sekitar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi melihat pelaku membawa tombak dengan parang di mana posisi tangan kanan memegang parang dan tangan kiri memegang tombak.
- Bahwa ciri ciri tombak yang di bawah pelaku pada saat itu berwarna coklat kayu dan pada ujung tombak terbuat dari besi yang di buat runcing dengan panjang sekitar 1,5 m (satu koma lima) meter.
- Bahwa pada saat tersangka melakukan pelemparan terhadap saksi sekitar 10 (sepuluh) meter.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan membacakan Visum et Repertum Nomor: 07/VER/10/IX/2022, Tanggal 13 September 2022, An. Mariana Malo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan dokter pemeriksa dr. Wani Riselia Sirait dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan perempuan berusia empat puluh tahun, ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri dan luka lecet di taju tulang usus depan. Luka tersebut telah mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian sementara waktu.

Visum et Repertum Nomor: 06/VER/10/IX/2022, Tanggal 13 September 2022, An. Martinus Ngongo Paga yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan dokter pemeriksa dr. Wani Riselia Sirait.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan luka terbuka di ibu jari kaki kiri. Luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini terkait masalah pelemparan batu.
- Bahwa Pelakunya adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Korbannya adalah Martinus Ngongo Paga dan Marliana Malo.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Sekitar jam 17.30 Wita bertempat Di Kampung Kabukadawu Desa Kalembu Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dikarenakan korban tidak mau kerja kebun dan mengurus rumah dan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Terdakwa pernah memberikan uang kepada korban sebesar Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli barang kios namun korban tidak membeli.

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekitar jam 01.00 wita Terdakwa pulang dari Mareda Kalada untuk mengurus masalah adat di sana karena Terdakwa sebagai ketua adat untuk menyelesaikan masalah adat sesampainya di rumah Terdakwa melihat korban Marliana Malo tidak ada rumah dan pada saat Terdakwa di rumah sekitar jam 16.30 wita Terdakwa melihat korban datang menggunakan sepeda motor yang di antar oleh seorang lelaki yang merupakan selingkuhan dari korban dan selanjutnya Terdakwa melihat laki laki yang mengantar korban sudah pulang Terdakwa langsung menuju ke rumahnya korban dengan membawa parang di pinggang dan sesampainya di rumah korban Terdakwa sempat beradu mulut dan melempar batu ke arah korban namun mengenai korban Martinus Ngongo Paga dan selanjutnya korban hendak memukul Terdakwa menggunakan kayu namun Terdakwa menangkisnya dan langsung memukul korban pada bagian wajah dengan posisi tangan terbuka dan pada saat itu parang Terdakwa sudah di amankan oleh martinus ngongo paga dan lukas tamoma dan setelah kejadian tersebut Terdakwa langsung kembali ke rumah dan tidak sempat lihat korban lagi.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dengan korban Marliana Malo adalah sebagai suami istri, yang mana korban Marliana Malo adalah istri dari adik Terdakwa yang sudah meninggal, dan sesuai adat sumba Terdakwa mengambil korban Marliana Malo menjadi istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke Marliana Malo sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa juga melemparkan batu dan mengenai korban Marliana Malo dan Martinus Ngongo Paga.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari hulu tanduk;
2. 2 (dua) buah batu gunung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Sekitar jam 17.30 Wita bertempat Di Kampung Kabukadawu Desa Kalembo Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Korbannya adalah Martinus Ngongo Paga dan Marliana Malo.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan pada saat itu adalah YOHANES TONDA MARU yang beralamat di Kampung Kabukadawu, Desa Kalembo Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Bahwa Terdakwa YOHANES TONDA MARU melakukan penganiayaan kepada para korban menggunakan tombak, batu dan parang miliknya sendiri.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban dimana awalnya Terdakwa YOHANES TONDA MARU datang ke rumah Korban Marliana Malo Alias Mama Nita dengan membawa sebuah tombak dan sebatang parang miliknya di mana pelaku masuk ke rumahnya saksi korban Marliana Malo Alias Mama Nita dan sempat merusak bale bale rumah dan karena takut saksi korban keluar dari dalam rumah namun Terdakwa YOHANES TONDA MARU mengejar saksi korban keluar rumah dan melempar batu ke arah saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali dimana lemparan pertama mengenai bokong saksi korban dan lemparan kedua tidak mengenai saksi korban namun mengenai saksi korban MARTINUS NGONGO PAGA selanjutnya memukul saksi korban Marliana Malo Alias Mama Nita dengan menggunkan batu di bagian kepala secara berulang kali dan pada pinggang kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan pelaku mencabut parang dan memotong saksi korban Marliana Malo Alias Mama Nita sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban sempat menangkis parang milik pelaku sehingga punggung tangan kiri saksi korban terluka.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka sebagai berikut :
 - Visum et Repertum Nomor: 07/VER/10/IX/2022, Tanggal 13 September 2022, An. Mariana Malo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan dokter pemeriksa dr. Wani Riselia Sirait dengan hasil pemeriksaan:
Kesimpulan:
Pada pemeriksaan perempuan berusia empat puluh tahun, ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri dan luka lecet di taju tulang usus depan. Luka tersebut telah mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian sementara waktu.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Visum et Repertum Nomor: 06/VER/10/IX/2022, Tanggal 13 September 2022, An. Martinus Ngongo Paga yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan dokter pemeriksa dr. Wani Riselia Sirait.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan luka terbuka di ibu jari kaki kiri. Luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Barang Siapa;
- b. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.



Ad.2. Unsur “Penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka sehingga merusak kesehatan orang. Adapun menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) yaitu seperti halnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya, menyebabkan rasa sakit yaitu seperti halnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya, atau menyebabkan luka yaitu seperti halnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi selama proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Sekitar jam 17.30 Wita bertempat Di Kampung Kabukadawu Desa Kalembo Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya dimana yang menjadi korban adalah Martinus Ngongo Paga dan Marliana Malo dan yang melakukan penganiayaan pada saat itu adalah YOHANES TONDA MARU yang beralamat di Kampung Kabukadawu, Desa Kalembo Kaha Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya.

Menimbang, Bahwa Terdakwa YOHANES TONDA MARU melakukan penganiayaan kepada para korban menggunakan tombak, batu dan parang miliknya sendiri. dimana awalnya Terdakwa YOHANES TONDA MARU datang ke rumah Korban Marliana Malo Alias Mama Nita dengan membawa sebuah tombak dan sebatang parang miliknya di mana pelaku masuk ke rumahnya saksi korban Marliana Malo Alias Mama Nita dan sempat merusak bale bale rumah dan karena takut saksi korban keluar dari dalam rumah namun Terdakwa YOHANES TONDA MARU mengejar saksi korban keluar rumah dan melempar batu ke arah saksi korban sebanyak 2 (Dua) kali dimana lemparan pertama mengenai bokong saksi korban dan lemparan kedua tidak mengenai saksi korban namun mengenai saksi korban MARTINUS NGONGO PAGA selanjutnya memukuli saksi korban Marliana Malo Alias Mama Nita dengan menggunkan batu di bagian kepala secara berulang kali dan pada pinggang kiri dan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan pelaku mencabut parang dan memotong saksi korban Marliana Malo Alias Mama Nita sebanyak 1 (satu) kali dan saksi korban sempat menangkis parang milik pelaku sehingga punggung tangan kiri saksi korban terluka.

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, korban mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 07/VER/10/IX/2022, Tanggal 13 September 2022, An. Mariana Malo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan dokter pemeriksa dr. Wani Riselia Sirait dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan perempuan berusia empat puluh tahun, ditemukan luka terbuka di punggung tangan kiri dan luka lecet di taju tulang usus depan. Luka tersebut telah mengakibatkan halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian sementara waktu.

- Visum et Repertum Nomor: 06/VER/10/IX/2022, Tanggal 13 September 2022, An. Martinus Ngongo Paga yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Karitas, dengan dokter pemeriksa dr. Wani Riselia Sirait.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan laki-laki berusia dua puluh tiga tahun, ditemukan luka terbuka di ibu jari kaki kiri. Luka ini tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Menimbang, Dengan demikian unsur “ **Penganiayaan** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 40/Pid.B/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari hulu tanduk; - 2 (dua) buah batu gunung yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merenggangkan hubungan kekeluargaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES TONDA MARU Alias TONDA MARU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang dengan hulu parang terbuat dari hulu tanduk;
 - 2 (dua) buah batu gunung.Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami, Muhammad Salim, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dony Pribadi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Tezar Trias Pramana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Ardian Nur Rahman, S.H.

Muhammad Salim, S.H, M.H.

ttd./

Dony Pribadi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Maria Kurniawati Lim, SH